

PERATURAN PEMERINTAH No. 5 TAHUN 1949

TENTANG

UBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1948.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa, untuk memperbaiki imbalan kedudukan dan/ atau menambah beberapa jabatan, perlu mengadakan beberapa perubahan dan tambahan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948 tentang "Peraturan Gadji Pegawai Negeri" 1948;

Mendengar : keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 16 Desember 1948;

Mengingat : akan pasal 4 Undang-undang Dasar, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948 dan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1949;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 21 TAHUN 1948"

Pasal 1.

Peraturan Gadji Pegawai Negeri 1948 diubah dan/atau ditambah sebagai berikut :

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan:
------------	---------	------------------------------

I. PERATURAN GADJI PEGAWAI 1948

1	3	Pasal 9 ajat (1) diubah seluruhnya menjadi sbb.:
---	---	--

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 25 ajat (3), apabila gadji-pokok pegawai jang beristeri (bersuami) atau mempunyai anak-kandung atau anak-tiri jang menjadi tanggungan penuh, kurang dari R.65,- sebulan, maka kepada dia diberikan "tambahan-gadji" sekian banyaknya, sehingga jumlah gadji-pokok dan tambahannya menjadi R.65,- sebulan.

2	6	Pasal 25 ajat (3) menjadi ajat (4).
---	---	-------------------------------------

2 6 Pasal 25 ditambah

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
3	6	Pasal 25 ditambah dengan ajat (3) baru sbb.: (3) Dalam hal termaksud pada ajat-ajat (1) dan (2), "tambahan-gadji" menurut pasal 9 dikurangi dengan jumlah "gadji-tambahan-peralihan".
		<u>GOLONGAN II</u>
4	20	Aturan chusus No. 31 seluruhnya dihapuskan.
5	21	Ditambah aturan chusus baru No. 41 sbb.: 41 ! Tamat S.R.VI dan berpengalaman dalam hal d-jurnalistik.
6	22	Sesudah No.3 (Djuru-tik-pembantu) ditambah dengan No. 3a baru sbb.: 3a ! Portir ! b ! 60,- ! 125,- !
7	26	Dalam No. 75 perkataan "Djuru-pengairan" diubah menjadi "Pendjaga-pintu-air-kepala" dan angka "31" dibelakangnya dihapuskan.
8	27	Sesudah No.94 (Pemimpin-gudang) ditambah dengan No. 95 dan 96 baru sbb.: <u>XI. KEMENTERIAN PENERANGAN.</u> 95 ! Djuruwarta ! b ! 60.- ! 125.- ! 41 96 ! Djuruwarta-kepala! c ! 65.- ! 145.- !
		<u>GOLONGAN IIIa.</u>
9	30	Dalam aturan chusus No. 10, perkataan "Pengamat" diubah menjadi "Penjelidik-malaria" (hygiene)-kepala".
10	31	Ditambah aturan chusus baru No. 22 sampai 24 sbb.: 22 ! Gadji menurut ruang b ditambah dengan R.5.- sebulan. 23. ! Diangkat dari djuru-ukur jang memenuhi sjarat-sjarat. 24 ! Mengelapai satu ressort. Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi Djuru-pengairan (golongan IIIb).
11	33	Dalam No.19, perkataan "Penjelidik-kepala malaria"

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
		malaria (hygiene) diubah menjadi "Penjelidik-malaria (hygiene) kelas 1.
12	36	Sesudah No. 53 (Mantri-ukur-kepala) ditambah sbb. : ***** <u>DJAWATAN PENGAIRAN</u> . 53a ! Mantri-pengairan !b! 65.-! 140,-! 23 53b ! Mantri-pengairan-kepala ! !c! 70.-! 160,-! 24 *****
13	36	No. 62 (Agen-polisi) seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan No. 62 dan 62a baru sbb. : ***** 62 ! Agen-polisi kelas 2 ! !b! 65.-! 140,-! 20 62a! Agen-polisi kelas 1 ! !c! 70.-! 145,-! 22
		<u>GOLONGAN III.</u>
14	42	Dalam aturan chusus No. 52 perkataan "Djurupengairan (golongan II/c)" diubah menjadi "Mantri-pengairan-kepala (golongan IIIC/c)".
15	43	Ditambah dengan aturan-aturan chusus baru No. 72 sampai 74 sbb. : ***** 72 ! Diangkat dari penjelidik-malaria (hygiene) kelas 1 (golongan IIIC/c) jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat. 73 ! Dapat diangkat dari pegawai golongan IIIC atau golongan III jang tjakap dan berpengalaman. 74 ! Tamat S.M.P. ditambah dengan pengalaman dalam hal djurnalistik sedikitnya 3 tahun.
16	46	Sesudah No. 52 (Mantri-tjatjar-kepala) ditambah : ***** 52a ! Penjelidik-malaria (hygiene)-kepala! !b! 80.-! 175.-! 172
17	48	Sesudah No. 58 (Pengamat-kepala) ditambah : ***** k. Urusan Pengawasan

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan:
<u>k. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing</u>		
		58a 1 Pengamat !b! 80,-! 175,-! 73
		58b 1 Pengamat-kepala !c! 90,-! 210,-!
18	50	Dalam No.87 (Djuru-pengairan kelas 1) perkataan "kelas 1" dihapuskan.
19	52	Sesudah No.114 (Komandan-polisi) ditambah dengan No.115 sampai 118 baru sbb.:

<u>XV. KEMENTERIAN PENERANGAN.</u>		
		115 1 Pengarang-pembantu !b! 80,-! 175,-! 74
		116 1 Komentator-pembantu !b! 80,-! 175,-! 74
		117 1 Pengarang-pembantu !c! 90,-! 210,-! kelas 1
		118 1 Komentator-pembantu !c! 90,-! 210,-! kelas 1

<u>GOLONGAN IIIIA.</u>		
20	56	Dalam No.14 perkataan "Pengamat-kepala" diubah menjadi "Pangawas-kesehatan".
21	56	Ditambah dengan aturan olinusus baru No.28 sbb.:

		26 1 Memberi penerangan setjara mendalang. Sjarat-sjarat tamat S.M.P. ditambah dengan pendidikan vak chusus sedikitnya 1 tahun.
22	58	Dalam No.18 perkataan "Pengamat-malaria kelas 1 (hygiene)" diubah menjadi "Pengamat-malaria (hygiene)-kepala".
23	58a	Sesudah No.35 (Pembantu-inspektur-polisi kelas 1) ditambah dengan No.36 dan 37 baru sbb.:

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan:
------------	---------	------------------------------

X. KEMENTERIAN PENERANGAN.

36 ! Djuru-penerangan 1b 85.-! 190.-! 28

37 ! Djuru-penerangan- 1c 95.-! 225.-!
kepala

GOLONGAN IV.

- | | | |
|-----|------|---|
| 24 | 61 | Dalam aturan chusus No.10 perkataan "atau Wedana" dihapuskan. |
| 25 | 63 | Dalam aturan chusus No.51 perkataan "tamat S.M.A." diubah menjadi "tamat S.T.M. atau S.M.A." |
| 26 | 64 | Dalam aturan chusus No.52 perkataan "Penerulang-kepala" diubah menjadi "Pengulang-te-ra-kepala". |
| 27 | 66 | Ditambah dengan aturan-aturan chusus baru No. 96 sampai 99 sbb. : |
| | 96 ! | Dapat diangkat dari pengamat-kepala (golongan III/c) atau pegawai golongan IV jang tjakap dan berpengalaman. |
| | 97 ! | Tamat S.M.A. dan mempunjai pengalaman dalam hal "publiciteit" sekurang-kurangnya 2 tahun. |
| | 98 ! | Djikalau tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi "Pengarang-kepala" atau "Komentator-kepala" (golongan V/b). |
| | 99 ! | Setelah bekerdjya sebagai Asisten-Wedana sedikitnya 3 tahun dan tjakap untuk djabatan Wedana, menurut lowongan dapat diangkat menjadi Asisten-Wedana kelas 1. (golongan V/b). |
| 27a | 68 | Angka 10 dalam ruang nomer aturan chusus dibelakang No. 17 Asisten-Wedana diubah menjadi angka 99. |
| 28 | 71 | No.68 Pengamat-kepala malaria (hygiene) dihapuskan. |

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan:
29	73	No.97 dan 98, perkataan-perkataan "Penera-ulang" dan "Penera-ulang-kelas 1" diubah menjadi masing-masing "Pengulang-tera" dan Pengulang-tera kelas 1".
30	74	Sesudah No. 116 (Pemeriksa-kepala) ditambah: ***** <u>n. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.</u>
		116a 1 Pengawas 1b:112,50: 280.- 1 96
		116b 1 Pengawas-kepala: 130.- 1 350.- 1 *****
31	76	Sesudah No.160 (Propagandis kelas 1) dan No.161 (Propagandis-kepala) ditambah sbb,: ***** 160a 1 Pengarang 1b:112,50:280.- 1 97 160b 1 Komentator 1b:112,50:280.- 1 97 161a 1 Pengarang kelas 1: 130.- 1 350.- 1 98 161b 1 Komentator kelas 1: 130.- 1 350.- 1 98 *****
		<u>GOLONGAN V.</u>
32	80	Aturan chusus No.14 dihapuskan.
33	83	Dalam aturan chusus No.46 perkataan "Penera-ulang kelas 1" diubah menjadi "Pengulang-tera kelas 1".
34	83	Dalam No.60 perkataan "di Propinsi" dihapuskan.
35	83	Aturan chusus No. 61 seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan No. 61 baru sbb,: ***** 61 1 Kepala Kantor Keresidenan jang besar atau berat atau diperbantukan kepada Inspektur, Kapala Kantor Propinsi. Diketahui dan memenuhi syarat-syarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi Inspektur (Golongan VI/b). *****
		<u>36 84 Ditambah dengan</u>

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :
36	84	Ditambah dengan aturan-aturan chusus baru No. 73 sampai 75 sbb. : ***** 73 : Untuk Kota-kota jang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, ! 74 : Tamat S.M.A. dan berpengalaman dalam hal "publiciteit" sekurang-kurangnya 5 tahun. ! 75 : Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat, menurut lowongan, dapat diangkat menjadi Kepala Kantor Penerangan Propinsi (golongan VI/b). *****
37	86	Nomer-nomer 20 (Wedana), 21 (Sekretaris-kabupaten kelas 1), 22 (Walikota), 23 (Patih) dan 24 (Sekretaris-keresidenan) seluruhnya dihapuskan dan diganti dengan nomer-nomer 20 sampai 24a baru sbb. : ***** 20 : Pegawai-pamong-prodjo ! ! a! 135.-! 289.-! 11,2 21 : Asisten-wedana kelas 1 ! ! b! 157,50! 400,-! 22 : Sekretaris-kabupaten kelas 1 ! ! b! 157,50! 400,-! 23 : Wedana ! c! 180.-! 480.-! 14 ! ! 24 : Sekretaris kerisidenan ! ! c! 180.-! 480.-! ! ! 24a : Walikota ! c! 180.-! 480.-! 73 *****
38	87	Dibelakang No.42 (Kontrolir) angka "R 187,50" diubah menjadi "R 157,50".
39	93	Dalam nomer 123 perkataan "Penera-ulang-kepala" diubah menjadi "Pengulang-tera-kepala".

Nomer urut	Balaman	Perubahan dan/atau tambahan :
40	94	No.128 (Adjun-ahli-praktek) dan No.132 (Adjun-ahli-praktek) seluruhnya dihapuskan.
41	94	Bibelakang No.129 (Ahli-praktek) dan No.133 (Ahli-praktek), dalam ruang "Nomer aturan chousus" dibubuhi angka masing-masing "2" dan "49".
42	94	Sesudah No.136 (Kontrolir-kepala) ditambah : n. Urusan Pengawasan Milik Bangsa Asing.
		136a : Kontrolir !b!157.50!400,-! 45
		136b : Kontrolir-kepala !c!180,--!480,-!
43	95	Dalam No.137 perkataan "Ahli-pemeriksa" diubah menjadi "Adjun-inspektur". Dalam No.139 perkataan "Ahli-pemeriksa-kepala" diubah menjadi "Adjun-inspektur kepala kelas 1".
44	96	Sesudah No. 168 (Penghulu) dan No.169 (Penilik-pendidikan-agama-karesidenan) ditambah dengan No.168a dan 169a baru sbb. : 168a : Guru Sekolah : : Guru/agama/ : Sekolah Hakim: : Islam !b!157.50! 400,-! 23 : : 169a : Guru kelas 1 : : Sekolah Guru : : Agama/Sekolah: : Hakim Islam !c!180,--! 480,-!
45	97	Nomer 172 (Kepala Kantor Penerangan Karesidenan) seluruhnya dihapuskan dan diganti sbb. : 172 : Pengarang-kepala !b!157.50! 400,-! 74 : 172a : Komentator-kepala !b!157.50! 400,-! 74 : 172b : Kepala Kantor Pe- : nerangan-karesi- : denan !c!180,--! 480,-! 75

Nomer urut Halaman Perubahan dan/atau tambahan:

GOLONGAN VI.

- 46 103a Ditambah dengan aturan-aturan chusus baru No.63 sampai 67 sbb.:
- 63 Djika tjakap dan memenuhi sjarat-sjarrat, menurut lowongan dapat diangkat menjadi Bupati (golongan VI c/d).
- 64 Untuk Kota-kota jang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 65 Untuk Kabupaten-kabupaten jang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 66 Kepala Daerah (Propinsi) Otonom.
- 67 Tamat Sekolah Tinggi dan mempunjai pengetahuan agama jang luas, terutama tentang hukum-hukum agama.
- 47 105 No.21 sampai 24 seluruhnya dihapuskan dan diganti sbb.:
- | | | | | |
|-----|-------------------|----------|--------|----|
| 21 | Patih | lb 220,- | 1540,- | 63 |
| 22 | Walikota | lb 220,- | 1540,- | 64 |
| 23 | Bupati | lc 225,- | 1605,- | |
| 24 | Walikota | lc 255,- | 1605,- | 64 |
| 24a | Bupati | ld 450,- | 1650,- | 65 |
| 24b | Walikota Djakarta | le 495,- | 1675,- | |
| 24c | Residen | le 495,- | 1675,- | |
| 24d | Gubernur | lf 550,- | 1700,- | |
| 24e | Gubernur | lg 625,- | 1725,- | 66 |
- 48 120 No.256 dihapuskan dan diganti dengan No. 256 baru sbb.:
- 256 Kepala Balai Penjelidikan
lc 255 ! 605,-

Nomer urut	Halaman	Perubahan dan/atau tambahan :		
49	120	Sesudah No.261 (ahli-tambang-(geologi)-Kepala) ditambah dengan no. 261a: Inspektur-tambang-(geologi) : ! c ! 255.-! 605.-!		
50	121	Biasanya No.271 (Adjun-inspektur Perburuhan) ditambah sbb.: <u>a. Djawatan Perburuan.</u>		
51	121	Dalam No.271 perkataan "Adjun-inspektur" diubah menjadi "Kandidat-inspektur".		
52	125	Sesudah perkataan-perkataan " <u>XI. KEMENTERIAN AGAMA</u> ", No. 342 (Inspektur Pendidikan Agama) dan 343 (Kepala Kantor Agama Propinsi) masing-masing ditambah sbb.: 341a : Guru Sekolah a 185.- 395.- 1,67 Guru-Agama/ Sekolah Hakim Islam 342a : Guru kelas 1 b 220.- 540.- Sekolah Guru Agama/Sekolah Hakim Islam 344a : Kepala Sekolah c 255.- 605.- Guru Agama/Sekolah Hakim Islam Islam 53	126	Nomer-nomer 349, 350 dan 351 seluruhnya dihapuskan dan diganti sbb.: 349 : Adjun-inspektur a 185.- 395.- 1 350 : Inspektur b 220.- 540.- 43 351 : Inspektur-kepala c 255.- 605.- 53 352 : Kepala-muda-Dja- d 450.- 650.- watan 352a : Kepala Djawatan e 495.- 675.- 54 Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan

Nomer Halaman
urut

Perubahan dan/atau tambahan :

II. PENDJELASAN P.G.P, 1948,

54 9 Pasal 9 seluruhnya dihapuskan dan diganti
baru sbb.:

Pasal 9.

Untuk meringankan beban pegawai jang berkeluarga, dengan tidak mengurangi haknya akan tund jangan-keluarga menurut pasal 17.

Djikalau suami-isteri menjadi pegawai Negeri, maka tambahan gadji menurut pasal 9 hanja dapat diberikan kepada pegawai Nege-ri jang nempun jai gadji-pokok terbenjak, akan tetapi kurang dari R 65,- sebulan. Djikalau gadji-pokok kedua pegawai itu sama d jumlahnya, maka tambahan gadji tersebut hanja dapat diberikan kepada suami.

55 12

Dalam pasal 25, ajat (3) menjadi ajat (4) baru, ditambah dengan ajat (3) baru gbb.:

(3) Djikalau "tambahan-gadji" menurut pasal 9 kurang dari djumlah "Gadji-tam-bahan-peralihan" menurut pasal 25, maka dengan sendirinya "tambahan-gadji" tersebut tidak diberikan.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal
1 Mei 1948.

Ditetapkan di Joggjakarta,
pada tanggal September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

(SOEKARNO).

MENTERI
Diumumkan jang diserahi urusan pegawai Negeri,
pada tanggal September 1949.

SEKRETARIS NEGARA,

(KOESEMAN)

(A. G. PRINGGODIGDO)